



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERKAIT
DENGAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
(PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF REQUISITOR PROSECUTOR PUBLIC IN THEFT
WEIGHTING ASSOCIATED WITH LEGAL AID FOR DEFENDANTS
(VERDICT NUMBER : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)*

**LUTFI KHOIRUL ANAM
NIM. 080710191089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERKAIT
DENGAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
(PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF REQUISITOR PROSECUTOR PUBLIC IN THEFT
WEIGHTING ASSOCIATED WITH LEGAL AID FOR DEFENDANTS
(VERDICT NUMBER : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)*

**LUTFI KHOIRUL ANAM
NIM . 080710191089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Apabila memiliki gagasan jahat, kita akan terperangkap dalam ketidaknyamanan. Apabila pikiran kita bersifat bajik, kejahatan tidak akan datang.”¹.

¹ Cheng Yen, *Sanubari Teduh Jilid Satu*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2007, Hlm. 15

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercita H. Ismail Fauzi (alm) dan Ibunda tercinta Luluk Ani Farida (alm), yang sangat saya sayangi dan cintai serta adik-adik saya tercinta Muhammad Ivan Sukarno, Nuril Habibi dan Hanum Jessicha Rahmania Putri;
2. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERKAIT
DENGAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
(PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF REUISITOR PROSECUTOR PUBLIC IN THEFT
WEIGHTING ASSOCIATED WITH LEGAL AID FOR DEFENDANTS
(VERDICT NUMBER : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**LUTFI KHOIRUL ANAM
NIM . 080710191089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 16 Januari 2014**

PERSETUJUAN

**TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 Januari 2013**

Oleh:

Pembimbing,

**SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERKAIT
DENGAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
(PUTUSAN NOMOR : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)**

Oleh :

LUTFI KHOIRUL ANAM

NIM. 080710191089

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2002

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 19510824 198303 2001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 19760203 200501 2001

Anggota Penguji

Anggota Penguji 1

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1001

(.....)

Anggota Penguji 2

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2002

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUTFI KHOIRUL ANAM

NIM : 080710191089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 28 November 2013

Yang menyatakan,

LUTFI KHOIRUL ANAM
NIM. 080710191089

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)”**.

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, tulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rahmat, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.H. sebagai Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik atas semua saran dan masukannya;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ayahanda tercinta H. Ismail Fauzi (alm) dan Ibunda tercinta Luluk Ani Farida (alm), yang sangat saya sayangi dan cintai serta adik-adik saya tercinta Muhammad Ivan Sukarno, Nuril Habibi dan Hanum Jessicha Rahmania Putri yang selalu menjadi motivator terbaik dengan do'a-do'anya;
9. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Joko Lelono, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Jumak, Mas Hadi, Ibu Suli, Mbak Febri, serta teman-teman di parkir Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seseorang yang special Andiny Rizqi Hamidah;
11. Sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya antara lain :
 - a. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam keluarga 1001 (seribu satu) : Anas Bastian, Amiril Mukminin, dan Mohammad Sinqiti Sholihin;
 - b. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Keluarga Kecil Jember : Gayuh Langgeng Yogatama, Muhammad Affandie, Fatista Hyankasu, Dwi Usfatul Ulumiyah, Lukman Hakim Prasetya, Rizal Febrian Dwiky Cahyo, dan Kiki Rizky Nur Aulia;
 - c. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat dan bantuan : Saka Andryansa, Ubay Dillah, Elsa Florentina, Sry Sibuea, Atock Joyo Diningrat, Chiko De Morgan Bangoen, Galuh Ayu, Angel Ririnama, Maria Ulfa Desi Vianik, Kukuh Puji R, Asrul Fanani, Ferdly Frisyahardi, dan Zahrotun Nazia. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, dan bantuan, yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 17 Oktober 2013

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin tergerusnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan. Seperti halnya dalam dalam putusan nomor : 67 Pid.B/PN.SAMPANG/2012 ini yang dalam praktiknya diketahui bahwa JPU dalam dakwaannya terkesan sewenang-wenang tanpa melihat kesesuaian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan pasal yang di dakwakan seperti halnya mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b sebagai syarat formil dan materiil surat dakwaan dan terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum dalam persidangan. Perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat atau petugas penegak hukum ini terjadi karena tidak adanya peraturan dengan sanksi dan akibat hukum yang kuat atau jelas dalam menindaknya. Sehingga praktik sewenang-wenang seperti ini dalam proses penegakan hukum kerap kali ditemui terlebih proses penegakan hukum rakyat kecil.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjawab pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yakni : *pertama*, untuk menganalisis kesesuaian dakwaan yang didakwakan oleh JPU dalam putusan nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG kepada terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. *Kedua*, untuk menganalisis akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang bantuan hukum bagi terdakwa tidak diterapkan dalam persidangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan Study kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, Surat dakwaan yang disusun JPU dalam Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat disimpulkan sesuai dengan tindak pidana

yang dilakukan oleh terdakwa karena dalam dakwaan tunggal oleh JPU, dalam peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa mengandung unsur turut serta tindak pidana. Namun perbuatan yang dilakukan terdakwa dipandang sebagai pelaku utama dalam tindak pidana itu karena sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP bahwa turut serta dihukum sebagai pelaku tindak pidana. *Kedua*, Surat dakwaan JPU dan putusan nomor: 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG dapat disimpulkan tidak batal demi hukum. Karena diketahui bahwa terdakwa dituntut dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHAP dengan ancaman hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Sesuai Pasal 56 KUHAP seharusnya terdakwa wajib didampingi penasehat hukum, namun dalam penjelasan ketentuan Pasal 56 KUHAP bantuan hukum tidak serta merta mutlak wajib diberikan akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersediaanya tenaga penasihat hukum ditempat wilayah hukum pengadilan itu sendiri.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, JPU harus lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam merumuskan pasal yang didakwakan. Kekeliruan perumusan pasal dalam dakwaan tersebut bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi terdakwa. *Kedua*, pemerintah seharusnya juga mempertegas mengenai aturan bantuan hukum dalam semua pengadilan dalam proses peradilan untuk dibentuk lembaga bantuan hukum yang resmi milik pemerintah sehingga pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam mencari keadilan terutama bagi yang tidak mampu dapat terealisasikan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	13
2.2 Penyertaan Tindak Pidana dalam KUHP	15
2.2.1 Pengertian Penyertaan Tindak Pidana	15
2.2.2 Macam dan Pengaturan Penyertaan dalam KUHP	17

2.3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	18
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan	18
2.3.2 Macam Surat Dakwaan	20
2.3.3 Pengertian Jaksa Penuntut Umum	22
2.4 Bantuan Hukum menurut KUHAP	23
2.5 Pengertian dan Hak-hak Terdakwa	24
2.5.1 Pengertian Terdakwa	24
2.5.2 Hak-hak Terdakwa dalam KUHAP	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Dakwaan JPU Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Yakni Pembantuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	28
3.2 Akibat Hukum Apabila Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Tidak Diterapkan Dalam Persidangan	39
BAB 4 PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG